

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri R.I Nomor 1076/MENKES/SK/VII Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. bagi para pemilik praktek pengobatan Tradisional, namun dalam kenyataan dikalangan masyarakat masih saja terdapat beberapa pengobatan tradisional yang membuka praktek tetapi belum mendapatkan persetujuan izin praktek dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

- b. Faktor-faktor Penghambat dalam Pemberian Izin Praktek Pengobatan Tradisional Oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Di dalam pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung masih terdapat hambatan-hambatan antara lain dalam pelaksanaan tugas kerja meskipun telah diupayakan pengoptimalkan kerja yang baik, masih saja terdapat kendala yang

menjadi penghambat pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian izin praktek pengobatan tradisional ini, antara lain:

Masih kurang mengertinya para pengusaha praktek pengobatan tradisional untuk mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional. Dinas Kesehatan kurang mengintensifkan sosialisasi terhadap pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung dikarenakan kurangnya tenaga kerja Lapangan untuk mengontrol perkembangan pengobatan tradisional yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Petugas/aparat kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada pemilik pengobatan tradisional yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1076/MENKES/SK/VII Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

B. Saran

Sebagai upaya untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1076/MENKES/SK/VII Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, hendaknya pemerintah mengusahakan beberapa hal yaitu:

- a. Sebaiknya instansi Dinas Kesehatan Kota menyusun beberapa tim untuk melakukan sosialisasi kepada pengobatan tradisional di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung akan pentingnya mendapatkan izin untuk praktek pengobatan tradisional dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan selain itu dapat dipatuhinya Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1076/MENKES/SK/VII Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Secara langsung, penyampaian langsung disini artinya dilakukan

dengan cara tatap muka sehingga terjadi komunikasi dua arah, ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi setiap pengobatan tradisional yang belum mendapatkan izin praktek dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Secara tidak langsung, artinya penyuluhan ini disampaikan melalui media komunikasi yang ada misal televisi lokal Lampung, radio.

- b. Sebaiknya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengkordinir setiap Pengobatan Tradisional untuk mendapatkan izin praktek melakukan pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung. Dengan melakukan pendaftaran serentak (bersama-sama). Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengoptimalkan pengawasan pengawasan dan pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung guna meningkatkan mutu, manfaat dan keamanan pengobatan tradisional.